

PERATURAN DRIFTING



**IKATAN MOTOR INDONESIA
EDISI: 2019**

DAFTAR ISI

BAB I DEFINISI DAN KLARIFIKASI OLAHRAGA

PASAL 1	DEFINISI	5
PASAL 2	KENDARAAN	5
PASAL 3	KATAGORI	5
PASAL 4	MANUFAKTUR	5
PASAL 5	MERK	6
PASAL 6	DRIFTING	6

BAB II PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING

PASAL 1	STATUS KEJUARAAN	7
PASAL 2	JUDUL KEJUARAAN	7
PASAL 3	PERATURAN	7
PASAL 4	INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN	8
PASAL 5	YURIDIKSI	8
PASAL 6	UMUM	8
PASAL 7	KLASIFIKASI PESERTA	8
PASAL 8	PANITIA PENYELENGGARA, PELAKSANA, PENGAWAS PERLOMBAAN DAN JURI	9
PASAL 9	KETENTUAN LINTASAN LOMBA	12
PASAL 10	KETENTUAN FASILITAS PERLOMBAAN	13
PASAL 11	JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS	14
PASAL 12	PERSYARATAN PESERTA	14
PASAL 13	PENDAFTAR / ENTRANT	15
PASAL 14	TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR /ENTRANT	15
PASAL 15	MANAGER	16
PASAL 16	KOMUNIKASI DENGAN PESERTA	16
PASAL 17	BRIEFING PESERTA	16
PASAL 18	PEMERIKSAAN KENDARAAN / SCRUTINEERING	17
PASAL 19	TEMPAT PENGISIAN BAHAN BAKAR	17
PASAL 20	PROSEDUR DAN TATA TERTIB AREA PADDOCK	17
PASAL 21	TATA TERTIB PENYELENGARAAN	19
PASAL 22	TANDA - TANDA BENDERA	19
PASAL 23	PROSEDUR DRIFTING	20
PASAL 24	POINT SISTEM	25
PASAL 25	PIALA DAN PENGHARGAAN	26
PASAL 26	HUKUMAN DAN PEMECATAN	27
PASAL 27	ASURANSI DAN PKBP	27
PASAL 28	SPONSOR KEJUARAAN	27

PASAL 29	ACARA	28
PASAL 30	INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PESERTA	28
PASAL 31	PENGGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN	29
PASAL 32	PENERBITAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	29
PASAL 33	PENGIKLANAN	29
PASAL 34	PERATURAN	30
PASAL 35	PENUTUP	30
BAB III	PERATURAN PERLOMBAAN KEJUARAAN NASIONAL DRIFTING	31
PASAL 1	KEJUARAAN DRIFTING	31
BAB IV	PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING	32
PASAL 1	PERSYARATAN PESERTA	32
PASAL 2	TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA	35
PASAL 3	PEMERIKSAAN ADMINISTRASI	35
PASAL 4	PELAKSANAAN PERLOMBAAN KEJURNAS DRIFTING	35
PASAL 5	PROTES DAN BANDING	39
BAB V	PERATURAN TEKNIK DRIFTING	39
PASAL 1	PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN PERLOMBAAN DRIFTING	40
PASAL 2	PEMERIKSAAN TEKNIS DAN SAFETY	40
PASAL 3	PERSYARATAN KENDARAAN PRO/ ROOKIE/ DRIFT STAR	41
PASAL 4	KETENTUAN SAFETY PESERTA	45
PASAL 5	PERATURAN TAMBAHAN	45
BAB VI	KODE ETIK DAN PERILAKU DI LINTASAN DRIFTING	47
PASAL 1	KODE ETIK DAN PERILAKU PESERTA	45
PASAL 2	KODE ETIK PESERTA DAN ENTRANT DALAM TRACK	46
PASAL 3	KODE ETIK DAN PERILAKU PIMPINAN PERLOMBAAN DAN JURI	46
PASAL 4	KODE ETIK DAN PERILAKU PENYELENGGARA	47

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	KOMISI DRIFTING	50
LAMPIRAN 2	KALENDER KEJURNAS DRIFTING 2018	51
LAMPIRAN 3	PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	53
LAMPIRAN 4	DAFTAR DRIFTER PRO IMI 2018	55
LAMPIRAN 5	BULETIN	56
LAMPIRAN 6	FORMULIR PROTES	57
LAMPIRAN 7	KEPUTUSAN PROTES	58
LAMPIRAN 8	PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI DARI PERLOMBAAN	59
LAMPIRAN 9	SKEMA BRAKET 32 TANDEM	60

BAB I

DEFINISI DAN KLASIFIKASI OLAHRAGA

1. DEFINISI

Definisi dan singkatan dibawah ini adalah seperti yang tercantum di dalam peraturan olah raga bermotor jenis Drifting.

Definisi ini juga akan dipergunakan / berlaku pada Supplementary Regulation, briefing dan lain-lain:

IMI	IKATAN MOTOR INDONESIA
JUDGE	JURI
OMT	ONE MORE TIME
COC	PIMPINAN PERLOMBAAN
RWD	REAR WHEEL DRIVE
CLIPPING POINT	TITIK UNTUK DINILAI
INNER CLIPPING	TITIK DALAM DRIFT
OUTER CLIPPING	TITIK LUAR DRIFT

2. KENDARAAN

1. Semua kendaraan roda empat yang telah diproduksi untuk di konsumsi umum sebagai sarana transportasi untuk mengangkut penumpang saja.
2. Kendaraan dengan penggerak roda belakang yang bisa mengikuti kejurnas.
3. Untuk kelas kejurnas kendaraan niaga tidak diperbolehkan.
4. Kendaraan harus memenuhi standard keselamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. KATEGORI

Kategori Peserta dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat, berdasarkan keahlian (skill), pengalaman (tahun), atau umur.

4. MANUFAKTUR

Badan hukum yang berada di dalam atau luar negeri, yang telah memiliki ijin untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu.

Badan hukum tersebut juga memiliki sertifikasi kelayakan jalan untuk masing-masing tipe kendaraan yang akan dipasarkan untuk umum.

5. MERK

Nominasi nama yang diberikan oleh produsen kepada suatu produk dan dengan segala arti, untuk dipakai oleh atau lebih model, type dan versi.

6. DRIFTING

Drifting mengacu pada teknik mengemudi dan ke motorsport di mana pengemudi sengaja oversteers, menyebabkan hilangnya traksi di roda belakang, sambil mempertahankan kontrol dari entri untuk keluar dari sudut. Sebuah mobil melayang ketika sudut slip belakang lebih besar dari sudut slip depan, sedemikian rupa bahwa roda depan menunjuk ke arah yang berlawanan dengan gilirannya (mobil misalnya berputar ke kiri, roda menunjuk kanan atau sebaliknya).

Sebagai kegiatan olah raga bermotor, kompetisi drifting dinilai sesuai dengan kecepatan, sudut dan garis diambil melalui sudut atau set sudut oleh tiga juri.

Kegiatan kompetisi drifting ini akan bernaung dibawah sejumlah Peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat untuk dilaksanakan dengan seadil mungkin.

BAB II

PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING

1 STATUS KEJUARAAN

1.1 Peraturan ini mencakup Perlombaan dengan status kejuaraan sebagai berikut:

1.1.1 Kejuaraan International.

1.1.2 Kejuaraan Nasional.

1.1.3 Kejuaraan Regional.

1.1.4 Kejuaraan Daerah.

1.1.5 Kejuaraan Klub.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.8-ps.13 (Halaman Kuning)

1.2 Sifat dan Kejuaraan diatas dapat terdiri dari:

1.2.1 Terbuka

1.2.2 Tertutup

2 JUDUL KEJUARAAN

2.1 Setiap Perlombaan wajib mencantumkan Status Kejuaraan yang diadakan pada Judul Perlombaan .

2.2 Untuk Kejuaraan Nasional, penyelenggara wajib mencantumkan logo IMI, logo Kejuaraan Nasional Drifting dan Judul Kejuaraan Nasional Drifting atau Indonesian Drifting Championship. Serta keterangan Putaran ke berapa dari Kejurnas Drifting.

3 PERATURAN

3.1 Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa asing yang umum dipakai pada Perlombaan Drifting.

3.2 Peraturan Pelengkap Perlombaan akan dikeluarkan oleh Panitia yang mempunyai kekuatan yang sama dan yang merupakan tambahan atas peraturan ini tetapi bukan sebagai pengganti Peraturan ini.

3.3 Peraturan Pelengkap Perlombaan dibuat berdasarkan dan sesuai Peraturan yang berlaku dari Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dan Peraturan Perlombaan Drifting yang dikeluarkan oleh IMI.

4 INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN

Apabila terdapat perbedaan interpretasi mengenai salah satu Pasal maupun hal-hal yang tidak tercantum pada Peraturan Tambahan Perlombaan ini, maka Pengawas Perlombaan berwenang mengambil keputusan dengan berpedoman kepada Ketentuan-ketentuan IMI (mutlak dan menentukan), dan tidak dapat diganggu gugat. Kecuali jika yang bersangkutan mengajukan naik banding sebagaimana yang tertera pada pasal Protes dan Naik Banding pada buku peraturan ini.

5 YURIDIKSI

5.1 Segala perbuatan dan pelanggaran atas peraturan dan tidak mentaati instruksi dari petugas akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera didalam peraturan ini dan sebagaimana yang tercantum didalam peraturan IMI.

5.2 Peserta Bertanggung Jawab atas seluas-luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul akibat perbuatan dirinya sendiri ataupun anggota team dari Peserta .

5.3 Denda atau hukuman sebagaimana yang tertera pada peraturan tambahan adalah bukan sebagai pengganti dari peraturan ini tetapi merupakan sebuah peraturan tambahan atas peraturan ini maupun peraturan perihal denda dan hukuman sebagaimana yang diberlakukan peraturan Nasional IMI.

6 UMUM

6.1 Setiap awal tahun IMI Pusat menetapkan rangkaian Perlombaan Kejuaraan Nasional Drifting yang terbuka bagi Peserta yang berstatus sebagai penduduk Indonesia maupun penduduk luar negeri yang telah berdomisili di Indonesia.

6.2 Seluruh kejuaraan Drifting yang diselenggarakan di Indonesia, wajib untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat, walaupun tidak berstatus Kejuaraan Nasional.

7 KLASIFIKASI PESERTA

7.1 KATEGORI PESERTA

Peserta dikategorikan menjadi **3 (tiga)** golongan sesuai daftar resmi rangking Drifting yang dikeluarkan oleh IMI Pusat tahun 2018:

7.1.1 PRO adalah mereka yang masuk dalam susunan daftar yang dikeluarkan IMI Pusat. Apabila Peserta

ROOKIE dalam **2 (dua)** tahun berturut-turut memenangkan podium **ROOKIE** sebanyak 3 (tiga) kali atau memenangkan kejuaraan di dalam kelas umum maka Peserta tersebut pada tahun berikutnya masuk kedalam kategori **PRO**.

7.1.2 ROOKIE adalah mereka yang tidak masuk dalam susunan **PRO** dari daftar IMI Pusat

7.1.3 DRIFT STAR adalah Peserta **ROOKIE** yang menggunakan kendaraan dengan spesifikasi mobil yang dibatasi.

7.1.4 Peserta yang memiliki International Licence dan mengikuti kejuaraan di luar negeri masuk ke dalam 10 besar di masa kualifikasi dan 8 besar keatas di dalam tandem bracket, maka di tahun berikutnya masuk ke dalam kategori **PRO**.

7.2 Daftar peringkat **PRO** akan dikeluarkan oleh IMI Pusat, daftar peringkat akan direvisi setiap akhir tahun atau berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Komisi Drifting IMI Pusat.

8 PANITIA PENYELENGGARA, PELAKSANA, PENGAWAS PERLOMBAAN DAN JURI

8.1 PANITIA PENYELENGGARA (OC)

Perlombaan dilaksanakan oleh badan hukum atau club yang diakui dan telah memenuhi persyaratan IMI, baik sebagai promotor atau bekerjasama dengan Pengprov, diberi kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan Perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan tambahan lainnya.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.28 (Halaman Kuning)

8.2 PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN (RC)

Panitia pelaksana Perlombaan adalah yang diberi wewenang dari panitia penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya Perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan yang berlaku serta peraturan tambahan lainnya. Pimpinan Lomba/ C.O.C harus disetujui oleh IMI Pusat. yang berlaku serta peraturan yang berlaku serta peraturan tambahan lainnya. Pimpinan Perlombaan/ C.O.C harus disetujui oleh IMI Pusat.

Susunan Panitia Pelaksana dapat sebagai berikut

- Pimpinan Perlombaan /COC
- Sekretaris Perlombaan /Secretary of the Meeting
- Petugas Penghubung Peserta /CRO
- Juri /Judge
- Flag Marshal
- Road Marshal
- Safety Marshal
- Chief Mecanical officer
- Paddock Marshal
- Starter
- Finish Marshall

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.29-ps.40 (Halaman Kuning)

8.3 PENGAWAS PERLOMBAAN/ STEWARD

Petugas Steward terdiri dari 3 (tiga) orang, untuk Kejurnas ditunjuk oleh IMI Pusat dan IMI Provinsi :

Chief Steward IMI Pusat
Steward 1 IMI Pusat
Steward 2 IMI Provinsi

8.4 Kewajiban dan Wewenang Pengawas Perlombaan / Steward

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.25-ps.27 (Halaman Kuning)

8.5 CLERK OF THE COURSE (C.O.C) / PIMPINAN PERLOMBAAN

Tugas dan wewenang :

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.29-ps.31 (Halaman Kuning)

8.6 JURI/ JUDGE

Jumlah juri yang bertugas pada setiap kejuaraan drifting adalah 3 (tiga) orang. Ketiga juri ini akan menilai **Angle, Line dan Style**

8.6.1 Tugas Utama JURI :

8.6.1.1 Memberikan penilaian **Angle, Line dan Style** kepada Peserta dan entrant.

8.6.1.2 Tidak dapat memberhentikan jalannya Perlombaan .

8.6.1.3 Membuat layout track dan memberikan kepada Peserta 1 (satu) hari sebelum Perlombaan berlangsung.

8.6.1.4 Memastikan layout track sesuai dengan prosedur yang berlaku.

8.6.1.5 Memastikan prosedur penilaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8.6.1.6 Menyiapkan bahan briefing dan memberikan penjelasan tentang layout track kepada Peserta entrant dan manager

8.6.1.7 Memberikan masukan kepada C.O.C atau Steward apabila Peserta dan entrant melakukan gerakan yang sangat membahayakan kepada Peserta lain saat dalam kejuaraan.

8.6.1.8 *Komposisi penggunaan Juri / Judge Asing. Maksimal menggunakan Juri Asing pada suatu Kejuaraan Nasional Drifting adalah 2 (dua) orang. Sehingga menjadi 2 (dua) Juri Asing dan 1 (satu) Juri Lokal.*

8.6.1.9 *Juri Kejuaraan Drifting wajib memiliki Lisensi khusus Juri yang di keluarkan oleh IMI Pusat.*

8.6.1.10 *Juri wajib untuk menyediakan atau menggambarkan Peta bentuk Track / Lintasan dengan penjelasan menunjukan rambu-rambu Drift touch n go, Zone clip, Accel, Deccel untuk di jelaskan kepada Peserta ketika Briefing.*

8.6.2 Kewenangan dan Kewajiban JURI :

8.6.2.1 Kewenangan Juri adalah bertanggung jawab atas keputusan pen- jurian atau penilaian terhadap Peserta selama

Perlombaan berlangsung **TANPA BISA** di ganggu gugat oleh siapapun

- 8.6.2.2** Juri harus mampu bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan mampu mencopot atribut apapun dalam kesehariannya untuk memberikan penilaian yang sempurna dan adil bagi setiap Peserta .
- 8.6.2.3** Penilaian Juri di babak manapun sifatnya RAHASIA dan hasil penilaian tersebut bukanlah untuk konsumsi publik, dan oleh sebab itu diwajibkan bagi Ketua Juri untuk Bertanggung Jawab untuk mengumpulkan form penilaian tersebut untuk diserahkan sebagai arsip Komisi Drift IMI.
- 8.6.2.4** JURI harus bertindak tegas dalam mengambil setiap keputusan.
- 8.6.2.5** Selain kepada Starter dan Pimpinan Perlombaan , selama Perlombaan berlangsung, JURI DILARANG berinteraksi dengan pihak MANAPUN dan melalui media apapun (alat komunikasi HP, BB, Intercom, HT, dll) demi menjunjung tinggi sportifitas dan kelancaraan acara tersebut.
- 8.6.2.6** JURI memiliki hak untuk mensterilkan area Juri disaat kapanpun.
- 8.6.2.7** Pimpinan & Peserta Perlombaan , tidak berhak menginterupsi penilaian ataupun keputusan Juri.
- 8.6.2.8** JURI memiliki hak untuk menilai & keputusan Juri mutlak tidak bias diganggu gugat oleh siapapun.
- 8.6.2.9** Pengambilan keputusan biasanya dijalankan Perlombaan atau tidak yang sifatnya berhubungan safety adalah wewenang (C.O.C) dan Pengawas Perlombaan

9 KETENTUAN LINTASAN PERLOMBAAN

- 9.1** Track lurus ke tikungan pertama harus berjarak minimal **60 M**.
- 9.2** Permukaan Track harus aspal atau **beton**

- 9.3** Jarak yang ditentukan adalah minimum **4 (Empat)** corner dengan total jarak yang disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan.
- 9.4** Pembatas track harus menggunakan **CONE, TIDAK** menggunakan ban.
- 9.5** Pembatas beton disarankan untuk membatasi penonton dari track balapan.
Apabila panitia tidak bisa menyediakan beton, posisi penonton ditikungan pertama adalah **20 (duapuluh) Meter** dari titik terluar.
- 9.6** lebar lintasan minimum **8 (delapan)Meter.**
- 9.7** ***Starting Pace Cone harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari garis start dan posisi nya ada di line kendaraan Chaser. Jika drifter kena cone 3 kali maka akan di diskualifikasi, fungsinya adalah untuk mengurangi speed dari leader.***

10 KETENTUAN FASILITAS PERLOMBAAN

- 10.1** Penyelenggara wajib menyediakan pemadam,sodium carbonat dan sapu/sikat minimal di 5 titik clipping point dan refuelling area.
- 10.2** Penyelenggara wajib menyediakan kendaraan rescue di Perlombaan , dengan perlengkapan wajib (dongkrak,winch,kunci roda,tali towing dan gunting seatbelt).
- 10.3** Penyelenggara wajib menyediakan 2 (dua) Ambulans,paramedic dan dokter dan satu ruangan untuk emergency.
- 10.4** Penyelenggara wajib menyiapkan marshal minimal 10 (Sepuluh) orang dan harus memiliki 2 (Dua) buah bendera (Hijau dan Merah).
- 10.5** Penyelenggara wajib menyediakan video recorder untuk kepentingan juri dan Pengawas Perlombaan .
- 10.6** Penyelenggara wajib menyediakan tempat juri. Tempat juri harus bebas dari halangan apapun. ***Minimal tinggi tempat juri 2 (dua) meter dengan luas 5 x 5 meter.***
- 10.7** Paddock minimum dengan ukuran 4 X 4 meter per kendaraan.
- 10.8** Garis Start / Finish yang jelas.
- 10.9** Lampu penerangan yang memadai untuk menjalankan Perlombaan pada malam hari.

- 10.10** Pengeras suara untuk informasi atau panggilan dengan speaker yang dapat terjangkau suaranya ke seluruh areal Perlombaan dan paddock.
- 10.11** Petugas pemadam / safety harus menggunakan rompi khusus (yang dapat memberikan pantulan cahaya pada malam hari)
- 10.12** Papan Pengumuman Resmi (Official Notice Board) minimum ukuran 1,5 X 3 meter.
- 10.13** Penyelenggara wajib menyediakan ruangan untuk briefing para pembalap.
- 10.14** Penyelenggara wajib menyediakan ruangan untuk media.
- 10.15** Penyelenggara wajib menyediakan area paddock yang bisa menampung **50 (Lima Puluh)** kendaraan.
- 10.16** Penyelenggara **wajib** menyediakan area merokok di seputar area paddock.
- 10.17** Penyelenggara wajib menyediakan pemadam di 10 (sepuluh) titik di area paddock.
- 10.18** Penyelenggara wajib menyediakan 5 pemadam kebakaran 5kg di dalam suatu kendaraan untuk memadamkan Drift car secara bersamaan dikala terbakar.
- 10.19** *Penyelenggara di sarankan menggunakan Lampu tanda Start (Christmas Tree) di Start Area.*
- 10.20** *Penyelenggara wajib menyediakan Jam Induk yang akan di cocokan / di samakan oleh Peserta dan Entrant, Waktu Jam Induk berlaku hingga akhir Kejuaraan tersebut.*

11 JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS

Event Kejurnas adalah **3 (tiga)** putaran dan juara Nasional adalah Drifter yang mengumpulkan Point tertinggi Kejuaraan umum di akhir tahun.

12 PERSYARATAN PESERTA

- 12.1** Peserta Harus menyertakan **KTA**, KIS dan SIM kepada penyelenggara, Pembalap yang masih dibawah umur 17 tahun harus melengkapi dengan surat ijin orang tua **FORM IMI.Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut.**
- 12.2** Peserta mengisi dan menandatangani Indemnity Form diatas materai.

- 12.3** Kendaraan hanya penggerak roda belakang atau Rear Whell Drive (RWD)
- 12.4** Biaya pendaftaran untuk katagori PROdan ROOKIE diatur oleh pihak penyelenggara.
- 12.5** Peserta yang di sponsori wajib mengisi form pendaftaran sponsor dari pihak penyelenggara.

13 PENDAFTAR / ENTRANT

- 13.1** Lisensi Entrant/ Lisensi Pendaftar yang dikeluarkan IMI Pusat diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap Tteam, dengan seorang Penanggung Jawab Entrant yang memiliki Lisensi C
- 13.2** Team yang tidak memiliki Lisensi Entrant, tidak dapat mengikuti semua kegiatan Perlombaan yang mengatas namakan team, dan kolom tempat informasi nama Team/ Entrant pada hasil Perlombaan akan ditulis " Privateer ".
- 13.3** Hanya mereka yang memilik Lisensii Entrant dapat mencantumkan nama Team/Entrant pada setiap pengumuman hasil Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.

14 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR / ENTRANT

- 14.1** Pendaftar / Entrant yang bertanggung jawab harus memastikan semua Peserta yang mengatas namakan Pendaftar/ Entrant tersebut, memperhatikan semua peraturan dan ketentuan dari buku ini berikut Peraturan Pelengkap Perlombaan dan peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan ini.
- 14.2** Apabila Penanggung Jawab Entrant berhalangan untuk hadir, dapat membuat surat dan menunjuk penggantinya yang berlisensi C kepada C.O.C,.
- 14.3** Entrant bertanggung jawab atas semua Peserta dan kendaraan yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- 14.4** Entrant yang harus memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan Peserta , mekanik, crew, keluarga, tamu dan lain – lain, harus pada setiap saat menghargai ID Card & Access Pass yang berlaku selama Perlombaan

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.44-45 (Halaman Kuning).

15 **MANAGER**

Disamping Entrant / penanggung Jawab Entrant peserta dapat menunjuk seorang Manager yang berlisensi dan wajib didaftarkan pada Panitia **Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.45** (Halaman Kuning).

16 **KOMUNIKASI DENGAN PESERTA**

16.1 Komunikasi yang resmi untuk pemberitahuan, Buletin atau Hasil Perlombaan kepada seluruh Peserta, harus ditempel pada Papan Pengumuman Resmi (Official Notice Board) dan atau pemberian fotocopy yang diikuti dengan permintaan tanda tangan penerimanya.

16.2 Peserta yang akan meminta sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu, kepada OC / RC, harus menyampaikan dengan cara tertulis dengan mencantumkan tanggal dan jam penyerahan surat tersebut, dan disampaikan melalui Petugas Penghubung Peserta (CRO) atau diserahkan kepada Sekretaris Perlombaan bila tidak ditunjuk CRO Petugas Penghubung Peserta (CRO)

17 **BRIEFING PESERTA .**

17.1 Pimpinan Perlombaan akan mengadakan briefing kepada para Peserta. Adapun tanggal, tempat dan waktu sesuai dengan yang tercantum pada jadwal Panitia. Peserta atau Pendaftar diwajibkan hadir pada saat Briefing Peserta .

17.2 Pendaftar / Manager **WAJIB** hadir dalam briefing dan tidak boleh diwakilkan.

Peserta PRO, ROOKIE & DRIFT STAR wajib mengikuti briefing, dan bagi Peserta yang tidak mengikuti Briefing akan dikenakan denda sebesar **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)**. Peserta baru boleh mengikuti kualifikasi (QTT) dan start jika sudah membayar denda.

17.3 Penyelenggara akan mengeluarkan Entry list atau daftar Peserta pada saat briefing sebagai form absensi. Absensi tsb harus ditanda tangani oleh Peserta atau Penanggung Jawab Entrant.

17.4 Materi briefing akan dipaparkan dipapan dan apabila diperlukan materi briefing akan dibagikan kepada seluruh Peserta .

17.5 Kartu Tanda Masuk, jika ada, untuk Peserta, Manager dan Pit Crew-nya akan diberikan setelah briefing. Dengan

permohonan tertulis Pembalap dapat memohon penambahan tanda pengenal kepada Panitia Penyelenggara.

17.6 Peserta wajib menggunakan Baju Balap / overall pada saat Briefing.

18 PEMERIKSAAN KENDARAAN / SCRUTINEERING

18.1 Penyelenggara wajib menyiapkan **Team Pemeriksa kendaraan/ Scrutineer**. Kepala scrutineer bertanggung jawab bertugas menentukan dan menegakkan peraturan teknis kendaraan.

18.2 Penyelenggara wajib menyiapkan form dan sticker Scrutineering untuk Scrutineering kendaraan.

18.3 Mobil yang telah lulus Scrutineering, akan diberikan nomer Start dan Sticker Passed Scrutineering yang ditanda tangan oleh petugas scrutineer.

19 TEMPAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

19.1 Penyelenggara wajib menyediakan tempat untuk pengisian bahan bakar.

19.2 Penyelenggara wajib menyediakan **2(dua) pemadam kebakaran** minimum 5 kg di tempat pengisian bahan bakar.

19.3 Penyelenggara akan memberikan denda kepada team yang melakukan pengisian bahan bakar di area paddock. Denda akan dikenakan sebesar **Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

20 PROSEDUR DAN TATA TERTIB AREA PADDOCK

20.1 Penyelenggara wajib menyiapkan **Paddock Marshal** yang bertanggung jawab atas prosedur keselamatan di dalam paddock.

20.2 Untuk kelancaran Peserta area Pit Lane harus dibagi menjadi dua jalur untuk memudahkan Starting line up.

20.3 Penyelenggara akan memberikan denda kepada team yang merokok di areal paddock. Denda akan dikenakan sebesar **Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

20.4 Penyelenggara akan memberikan denda kepada pembalap yang melakukan speeding diatas **20 km/jam**. Setiap kelebihan 1 km/jam denda sebesar **Rp.10.000 (Sepuluh Ribu**

- Rupiah).** Apabila pembalap telah melakukan speeding sebanyak **3 (Tiga)** kali maka sanksi akan berlaku (maximal pemecatan).
- 20.5** Koordinator paddock berhak melarang/mengusir Peserta masuk ke area paddock apabila membawa minuman keras, narkotika dan hewan piaraan di areal paddock. Sanksi denda akan diberikan kepada Peserta sebesar **Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau **Pemecatan**.
- 20.6** Paddock Marshal berhak melarang orang yang tidak berkepentingan di areal paddock. ID paddock harus terus dipakai selama kejuaraan berlangsung. Penambahan ID bisa disampaikan kepada pihak penyelenggara.
- 20.7** Dilarang parkir bagi kendaraan yang tidak berkepentingan di areal paddock.
- 20.8** Seluruh Peserta dan timnya yang menempati Pit Lane area harus selalu menjaga kebersihan daerah pit lane. Peserta dilarang untuk merubah permukaan dari Pit Lane, membasahi dengan air/liquid dan lain sebagainya.
- 20.9** Tidak boleh ada peralatan (equipment dan tools) yang tertinggal diseluruh area Pit Lane (sanksi berlaku).
- 20.10** Crew wajib menyediakan minimal 1 (Satu) buah pemadam api yang bekerja dengan baik dan kapasitas minimal masing-masing 2,5 Kg di areal pit lane.
- 20.11** Dilarang menyimpan bahan bakar di area Pit Lane.
- 20.12** Perbaikan dan penggantian suku cadang hanya diijinkan di Paddock-nya atau dibagian belakang dari Paddock. Peserta tidak diperkenankan untuk memperbaiki kendaraanya di lintasan ataupun didaerah lain selain Paddock.
- 20.13** Hewan peliharaan dilarang berada pada daerah pit atau paddock. Anak dibawah usia 12 tahun dilarang berada di pit lane dengan alasan apapun.
- Anak dibawah usia 12 tahun yang berada di dalam pit atau di area belakang pit setiap saat harus selalu ditemani oleh orang tuanya atau orang dewasa yang menjadi walinya.
- Alat transportasi bermotor (motor mini, scooter bermotor, sepeda motor, dsb) diperkenankan digunakan sampai batas pit lane.
- Batas maximal crew di Pit lane adalah sampai sebelum kendaraan dipanggil oleh starter. Di starting line, crew tidak diperkenankan menyentuh kendaraan Peserta .

Kendaraan Pribadi dilarang parkir di daerah Pit atau Paddock , kendaraan pribadi bisa diparkirkan di daerah yang telah ditentukan oleh panitia.

Seluruh pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan adalah sanksi denda **Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah)** atau **Pemecatan**.

21 TATA TERTIB PENYELENGARAAN

21.1 Penyelenggara berhak menegur pembalap yang tidak menuruti aturan.

21.2 Area paddock harus bersih dari sampah.

21.3 Pembalap, crew dan manager tertangkap tangan membawa atau mengonsumsi minuman alkohol dan NARKOBA. Pihak penyelenggara akan melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan untuk **mendiskualifikasi** team tersebut. Penyelenggara akan menindak lanjuti ke Kepolisian Republik Indonesia.

21.4 Pembalap, crew dan manager tertangkap tangan membawa senjata api maka Pihak penyelenggara akan melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan untuk **mendiskualifikasi** team tersebut. Penyelenggara akan menindak lanjuti ke Kepolisian Republik Indonesia.

21.5 Pembalap harus berpenampilan rapih dan mengenakan Racing suits dan shoes selama kejuaraan berlangsung.

21.6 Pembalap, crew dan team manager yang terlibat kontak fisik maka penyelenggara akan **mendiskualifikasi**.

21.7 Peserta harus bersikap sopan dan santun baik di track maupun di luar **track**.

21.8 Pada saat Peserta memasuki arena lintasan sepenuhnya menjadi hak Peserta , tanpa mengabaikan keselamatan Peserta lainnya.

22 TANDA - TANDA BENDERA

Ada dua jenis bendera yang dipakai pada saat Perlombaan berlangsung yaitu:

Bendera Merah : kendaraan tidak bisa masuk ke dalam lintasan / track closed

Bendera Hijau : kendaraan bisa masuk ke dalam lintasan / track clear

Bendera Kotak Hitam dan Kotak Putih : Menunjukkan penyelesaian sesi latihan, sesi kualifikasi, atau sesi pertandingan balap selesai

23 PROSEDUR DRIFTING

Sistematika kegiatan Drifting adalah sebagai berikut:

23.1 LATIHAN DAN KUALIFIKASI.

- 23.1.1 Latihan dan Waktu kualifikasi resmi (**QTT**) akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal Perlombaan yang dikeluarkan oleh panitia.
- 23.1.2 Kendaraan dapat menuju starter ketika petugas start memberikan kode untuk melakukan Run.
- 23.1.3 Kendaraan yang belum lulus/SCRUT dari Pemeriksaan Kendaraan, dilarang mengikuti segala kegiatan dalam Perlombaan termasuk mengikuti latihan resmi dan kualifikasi. Apabila kendaraan tersebut mengikuti latihan resmi/kualifikasi maka Pimpinan Perlombaan akan memberikan sanksi **pemecatan** kepada pembalap.
- 23.1.4 Setiap Peserta harus mengambil bagian didalam waktu kualifikasi resmi ini dan wajib melaksanakan 2 (dua) putaran/lap mendapatkan nilai kualifikasi.
- 23.1.5 Setiap Peserta akan diberikan waktu latihan sesuai dengan rundown yang dibuat oleh panitia.
- 23.1.6 Panitia dan Pimpinan Perlombaan berhak memberhentikan waktu Latihan / kualifikasi resmi setiap saat tak terbatas dan dianggap perlu guna membersihkan lintasan dari gangguan. Jika penghentian ini terjadi pada waktu pengambilan nilai kualifikasi maka penghentian ini dilakukan sesuai dengan haknya. Apabila hal ini terjadi panitia akan melakukan penyesuaian waktu.
- 23.1.7 Peraturan keselamatan yang diterapkan pada latihan dan kualifikasi adalah sama pada peraturan keselamatan pada waktu Perlombaan .
- 23.1.8 Setiap Peserta akan diberikan satu kali kesempatan untuk melakukan kualifikasi dengan system Drifting.
- 23.1.9 Apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertutupnya lintasan atau dapat berpotensi membahayakan peserta lainnya, Pimpinan Perlombaan dapat menghentikan jalannya

latihan maupun kualifikasi. Dalam hal ini, bendera Merah akan diperlihatkan pada semua pos.

23.1.10 Ketika bendera Merah diperlihatkan, maka seluruh Peserta yang ada di daerah line up harus segera mematikan mesin kendaraannya.

23.1.11 Segera setelah lintasan clear (tidak ada halangan), maka bendera hijau akan dikibarkan. Adalah merupakan tanggung jawab Peserta untuk terus memonitornya.

23.1.12 Kendaraan yang berhenti ditengah lintasan (karena satu dan lain hal), harus segera disingkirkan dari tengah lintasan, sehingga tidak merintang dan menimbulkan potensi berbahaya baik bagi dirinya maupun kendaraan lain. Apabila tidak mampu untuk melakukannya sendiri maka petugas Marshal harus membantunya.

23.1.13 Setelah menyelesaikan kualifikasi (QTT), Peserta wajib masuk area Paddock.

23.1.14 Kualifikasi akan diadakan di track.

23.2 PROSEDUR START DAN KUALIFIKASI.

Peserta akan dibagi dua group ketika latihan dan Peserta dan saat kualifikasi akan dipanggil berdasarkan nomor urut Peserta . Peserta yang gagal melakukan start ketika nomornya dipanggil **3 kali** maka Peserta tersebut hanya diberikan **1 kali** kesempatan kualifikasi dari **2 run** kualifikasi yang dijalankan.

23.3 START DITUNDA

Start dapat ditunda dengan apabila Pimpinan Perlombaan berpendapat bahwa masih terdapat banyak genangan air yang dapat membahayakan keselamatan, maka petugas Start atas instruksi dari Pimpinan Perlombaan dapat menunda waktu start sampai waktu yang tidak ditentukan.

23.4 WARMING UP LAP

23.4.1 Hanya berlaku pada saat kualifikasi pertama.

23.4.2 Peserta akan mendapatkan kesempatan melakukan warming-up lap di lap pertama (1) kualifikasi.

Lap 1 : free run
Lap 2 : kualifikasi
Lap 3 : kualifikasi

23.5 KUALIFIKASI

- 23.5.1** Di lap (lap 2) Peserta akan dihitung nilai terbaiknya.
- 23.5.2** Apabila ada kerusakan pada kendaraan di saat kualifikasi, Peserta harus menginformasikan kepada finisher untuk bisa ditentukan starting order untuk run selanjutnya.
- 23.5.3** Diperkenankan melakukan INTERCOOLER SPRAY dengan AIR setelah kendaraan berada di Clear area.
- 23.5.4** Pada akhir suatu kualifikasi, Panitia Pelaksana Perlombaan akan mengumumkan hasil QTT di saat briefing dan hasilnya akan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi (**Official Notice Board**).

23.6 PENILAIAN KUALIFIKASI

- 23.6.1** Dari dua lap kualifikasi yang diikuti, Peserta akan dihitung nilai terbaiknya.
- 23.6.2 Babak kualifikasi** akan dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu :
- **Speed**- Penilaian kombinasi antara entry speed pada tikungan pertama dan kecepatan rata-rata selama 1 putaran penuh. Maximum point diberikan kepada pembalap yang cepat pada tikungan pertama dan tetap konsisten dengan kecepatannya.
 - **Line**- Jalur ideal yang harus di ikuti oleh Peserta adalah Inner Clipping Points / Zone, Outer Clipping Points / Zone, dan Transition Zones (jika diperlukan).
 - **Angle** -Dinilai dari besarnya sudut countersteer yang dihasilkan digabungkan dengan besarnya sudut angle drift terhadap garis lurus pada sebuah putaran.
 - **Style**- Penilaian yang paling subjektif diantara penilaian lainnya dimana juri akan melihat nilai hiburan yang dihasilkan oleh Peserta tersebut terhadap juri dan penonton.
- 23.6.3** Akan ada **4 (empat)** penilaian yaitu :

SPEED	10
LINE	30
ANGLE	30
STYLE	30

- 23.6.4** Nilai maksimal dari empat penilaian diatas adalah **100 (seratus)**.
- 23.6.5** Dalam penilaian akan diambil **32 (tigapuluh dua)** terbaik untuk babak selanjutnya.
- 23.6.6** Untuk babak **32** besar, **16** besar, **8** besar, **4** besar dan **Final** akan dilakukan dengan cara **TANDEM**.

23.7 BABAK TANDEM

- 23.7.1** Dinilai dari 3 juri pada saat Head to Head Battle. Tidak akan ada penilaian dari ketiga juri dalam 2 run babak tandem, tetapi juri akan melihat konsistennya pembalap dalam saat Lead dan Chase. Setiap Juri akan menentukan siapa yang menang pada babak tandem.
- 23.7.2** Babak **tandem battle** adalah babak penyisihan satu lawan satu sesuai dengan braket yang sudah disusun berdasarkan hasil kualifikasi.
- 23.7.3** **Braket 32** akan digunakan dalam babak tandem. Apabila Peserta kurang dari 20 maka braket yang digunakan adalah **braket16**.
* **lihat contoh braket di halaman lampiran**
- 23.7.4** Format dalam tandem battle adalah:
- Satu leader lawan satu chaser
 - 2 putaran terpisah (masing-masing putaran dengan leader dan chaser bergantian)
 - Peserta dengan nilai kualifikasi lebih tinggi, akan menjadi leader di putaran pertama dan chaser di putaran kedua.
 - Tandem battle menggunakan braket 32 dan sistem yang digunakan sistem gugur.
 - **OMT (one more time)** dalam tandem battle adalah **tidak terbatas**.
- 23.7.5** Peserta Kejuaraan kelas manapun akan mendapatkan satu kali kesempatan di dalam tandem bracket untuk meminta **"7 MENIT"** untuk memperbaiki mobil driftnya setelah run manapun. **Mekanik hanya boleh**

menyentuh mobil drift/ mendongkrak setelah Panitia menyalakan Stop watch dan harus berhenti ketika waktu habis. Jika kendaraan tidak selesai diperbaiki, maka lawannya akan dinyatakan menang.

23.7.6 Starting tandem dimulai secara sah dengan cara mengkonfirmasi kesiapan kedua drifter dengan eye contact kepada Petugas Starting Line lalu bisa memulai drifting dengan aba-aba dari Petugas Starting Line. Jika kedua belah pihak sudah terlihat melakukan eye kontak dan mengkonfirmasi, maka tidak akan bisa ada pengulangan

23.7.7 Jika ada OMT, Drifter diperbolehkan untuk menukar bannya dengan batas waktu 2 menit pada setiap kali juri menentukan OMT, dengan catatan, penggantian ban yang telah terpasang pada velg, bukan melepas atau memasang ban pada velg di mobil. Melepas atau memasang ban pada velg di mobil dilarang pada saat Tandem OMT.

23.7.8 Setiap juri akan melakukan penilaian atas konsistensi pembalap dalam babak tandem ini.

JURI A	JURI B	JURI C	HASIL
A	A	B	A
A	A	OMT	A
A	B	OMT	OMT
OMT	OMT	OMT	OMT
OMT	OMT	OMT	OMT

OMT- One More Time

-OMT AKAN DILAKUKAN APABILA 3 JURI PUNYA KEPUTUSAN BEDA DAN LEBIH DARI 2 JURI MEMINTA OMT DAN OMT **NO LIMIT**

23.8 NETRALISASI DAN PENGHENTIAN PERLOMBAAN

Jika Pimpinan Perlombaan berpendapat bahwa kondisi lintasan tidak aman dan berpotensi mengancam keselamatan Peserta

maka Perlombaan harus segera dinetralisasikan dan atau dihentikan.

23.9 WAKTU PENYELENGGARAAN

Waktu penyelenggaraan Kejuaraan Drifting minimal 2 hari, dengan susunan acara :

- Hari 1 : Administrasi / Registrasi Ulang, Pemeriksaan kendaraan / Scruutineering, Latihan resmi / Official Practice dan Qualifikasi.***
- Hari 2 : Latihan resmi tandem / Official Practice Tandem, Autograph Session, Final Tandem dan Penyerahan Piala.***

24 POINT SYSTEM

OVERALL CLASSIFICATION

Overall classification adalah 10 pemenang dengan point terbaik. Peserta Amateur dan PRO akan digabungkan di kelas ini dengan handicap yang berlaku.

POINT KUALIFIKASI

1	12
2	10
3	8
4	5
5 Ke 6	4
7 Ke 8	3
9 Ke 12	2
13 ke 16	1
17 ke 24	0.5
25 ke 32	0.25

TANDEM POINT

Juara 1	100
Juara 2	88
Juara 3	78
Juara 4	69
8 Besar	61
16 Besar	54
32 Besar	24

KATEGORI :

1. **PRO**- Peserta kategori berdasarkan Peraturan Perlombaan Drifting **IMI**
2. **ROOKIE** - Peserta yang tidak tercantum di Peraturan Perlombaan Drifting **IMI**
3. **DRIFT STAR**- Peserta yang tidak tercantum di Peraturan Perlombaan Drifting **IMI**

24.1 Poin Kelasemen PRO di point nya dari hasil Bracket PRO / UMUM di setiap putaran seri Kejurnas berjalan.

24.2 Poin Kelasemen Rookie di ambil point nya dari hasil Bracket Rookie di setiap putaran seri Kejurnas berjalan dan bukan poin dari hasil Bracket PRO / UMUM.

25 PIALA DAN PENGHARGAAN

25.1 Penyelenggara wajib menyiapkan **Piala/Penghargaan** kepada pemenang **Pertama** sampai dengan pemenang ke **Tiga** dari kelas PRO dan ROOKIE. **Piala/Penghargaan** kepada pemenang kualifikasi terbaik pada kelas PRO.

25.2 Penyelenggara wajib menyediakan uang pembinaan sebesar:

KELAS PRO

- **Juara 1 Piala + Hadiah (min 5x biaya pendaftaran)**
- **Juara 2 Piala + Hadiah (min 4x biaya pendaftaran)**
- **Juara 3 Piala + Hadiah (min 3x biaya pendaftaran)**

KELAS ROOKIE OPEN

- **Juara 1 Piala + Hadiah (min 4x biaya pendaftaran)**
- **Juara 2 Piala + Hadiah (min 3x biaya pendaftaran)**
- **Juara 3 Piala + Hadiah (min 2x biaya pendaftaran)**

KELAS DRIFT STAR

- **Juara 1 Piala + Hadiah (min 3x biaya pendaftaran)**
- **Juara 2 Piala + Hadiah (min 2x biaya pendaftaran)**
- **Juara 3 Piala + Hadiah (min 1x biaya pendaftaran)**

25.3 Pemenang dari pengumpul point terbanyak dalam seluruh kelas PRO ROOKIE akan mendapatkan hadiah utama.

25.4 Para pemenang diwajibkan (tidak dapat diwakilkan) untuk hadir pada saat pembagian hadiah, sanksi kehilangan uang hadiah.

25.5 Pembagian hadiah akan dilakukan oleh panitia penyelenggara maksimal 1 (satu) jam setelah acara selesai (terkecuali keadaan force majeure yang ditentukan oleh Pengawas Perlombaan)

25.6 *Quota minimum pada setiap kelas berjumlah 5 (lima) peserta, jika quota minimum tidak terpenuhi maka penerima hadiah uang pembinaan hanya juara 1, juara selanjutnya akan menerima piala saja.*

26 HUKUMAN DAN PEMECATAN

Pengawas Perlombaan berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar Peraturan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengertian dari Peraturan ini terutama keputusan perihal sanksi adalah merupakan sepenuhnya hak dari Pengawas Perlombaan walaupun jika sanksi tidak/belum tercantum didalam peraturan ini.
- Setiap keputusan Pengawas Perlombaan yang berhubungan dengan sanksi dan **PEMECATAN** kendaraan atau Peserta harus segera secara tertulis disampaikan kepada Peserta yang bersangkutan
- Bahwa sanksi yang tercantum didalam Peraturan ini, tidak akan mencegah adanya sanksi tambahan jika diperlukan.

27 ASURANSI DAN PKBP

27.1 Penyelenggara wajib mencantumkan perincian dari kondisi dan cakupan dari asuransi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada umumnya dan dikirim kepada IMI Pusat.

27.2 Panitia wajib memperlihatkan bukti penutupan asuransi pada kejuaraan tersebut kepada Pengawas Perlombaan sebelum Perlombaan dimulai. Pembalap dapat melihat kondisi dan cakupan asuransi tersebut pada panitia sesuai dengan kebutuhan.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.56 (Halaman Kuning)

28 SPONSOR KEJUARAAN

28.1 Penyelenggara berhak untuk memasang sticker sponsor di kendaraan Peserta .

28.2 Apabila Peserta keberatan atas pemasangan sticker di kendaraannya, maka penyelenggara akan mengenakan biaya

denda sticker sebesar **Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/Titik.**

29 ACARA

- 29.1** Rundown kegiatan acara harus disampaikan kepada para Peserta di saat Press Conference atau seminggu sebelum acara dimulai.
- 29.2** Penyelenggara dapat mengadakan acara taxi drift tanpa mengganggu jalannya acara dengan ketentuan hanya Drifter katagori Pro.
- 29.3** Penumpang yang mengikuti acara taxi drift diharuskan menggunakan Helm, Celana Panjang dan Sepatu atau mengikuti standard keselamatan yang telah diatur di dalam peraturan ini.
- 29.4** Acara tambahan pada pelaksanaan kejuaraan harus di diskusikan dahulu kepada C.O.C dan Steward, karena ini berhubungan langsung dengan ketepatan waktu penyelenggaraan Perlombaan .

30 INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PESERTA

- 30.1** Pimpinan Perlombaan dapat memberikan instruksi terhadap perubahan Peraturan kepada Peserta dengan melalui lembaran tertulis / Buletin dan Buletin ini akan dikeluarkan dengan mempergunakan Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dan harus diterima oleh Peserta dengan membubuhkan tanda tangannya. Seluruh Hasil Perlombaan akan diumumkan pada Papan Pengumuman Resmi yang ditempatkan pada tempat yang ditentukan oleh Panitia. Setiap Keputusan dan pemberitahuan dari Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Teknis dan Pengawas Perlombaan , khususnya yang berhubungan dengan Peserta agar diberikan kepada Pembalap secara tertulis.
- 30.2** Peserta dapat mengetahui segala hasil yang dikeluarkan oleh Panitia (misalnya daftar Pembalap, hasil qtt, waktu memasuki areal line up, group dan starting position, dan lain sebagainya) pada Papan Pengumuman Resmi (Official Notice Board). Dengan ditempelkannya di papan tersebut, maka seluruh Pembalap dianggap telah membaca dan mengetahui informasi tersebut.

31 PENGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN

Untuk pengajuan perubahan jadwal kalender, maka penyelenggara akan dikenakan sanksi / denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** untuk setiap penggantian dan sanksi / denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** untuk setiap pembatalan event.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.20 (Halaman Kuning).

32 PENERBITAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN / SUPPLEMENTARY REGULATION (SR)

32.1 Peraturan Pelengkap Perlombaan atau Supplementary Regulation (SR) harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan dari jadwal Perlombaan yang akan diselenggarakan.

32.2 Perubahan Peraturan Pelengkap Perlombaan setelah diterbitkan, harus memiliki dasar yang kuat, atas persetujuan Pengawas Perlombaan dan diumumkan dalam bentuk Buletin. Setiap perubahan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.16-ps.17 (Halaman Kuning)

Susunan dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan, lihat di Buku ini Lampiran 3.

33 PENGIKLANAN

33.1 Pengiklanan hasil Perlombaan oleh Peserta wajib mendapat ijin tertulis dari Panitia Penyelenggara. Persetujuan dari Panitia Penyelenggara beserta hasil resmi yang diizinkan untuk diiklankan akan diberikan paling lambat 24 Jam setelah Peserta mengajukan permohonannya. Panitia berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan penjelasan kepada Pembalap. Semua pengiklanan hasil Perlombaan wajib mencantumkan Judul Perlombaan dan Penyelenggara pada pojok kiri atas iklan dengan ukuran minimal 1/10 panjang iklan.

33.2 Peserta, Team dan Merk Kendaraan Pembalap dalam mengiklankan hal yang berhubungan dengan Perlombaan hanya diperbolehkan mengiklankan pihaknya sendiri, tanpa mencantumkan pihak kompetitornya.

34 PERATURAN

Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa asing yang umum dipakai pada Perlombaan Drifting. Peraturan Pelengkap Perlombaan akan diterbitkan dan mempunyai kekuatan yang sama dan merupakan tambahan peraturan ini tetapi bukan sebagai pengganti dari peraturan ini.

35 PENUTUP

Peraturan Perlombaan Drifting IMI ini dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (halaman kuning), ketentuan umum Perlombaan Drifting dan Peraturan Teknis Drifting.

Apabila ada perselisihan dari peraturan ini, hanya IMI Pusat yang berhak untuk mengambil keputusan.

BAB III

PERATURAN PERLOMBAAN KEJUARAAN NASIONAL DRIFTING

1 KEJUARAAN DRIFTING

- 1.1** Kejuaraan yang diperhitungkan untuk merebutkan gelar **Juara Nasional Drifting** adalah sebagai berikut :
- **Kejuaraan Nasional PRO**
 - **Kejuaraan Nasional ROOKIE**
- 1.2** Peserta yang merebutkan Kejuaraan Pro Drifting Nasional, Kejuaraan Rookie Drifting Nasional dan Best team harus mempergunakan kendaraan yang ber pengerak roda belakang (RWD) yang diatur dalam peraturan Perlombaan ini.
- 1.3** Peserta asing diizinkan mengikuti Kejuaraan Nasional Drifting, akan tetapi tidak diperhitungkan dalam point Kejuaraan Nasional, mereka hanya memperebutkan Kejuaraan Umum dan kelas saja, dan dikelompokkan ke dalam PRO.
- 1.4** Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Nasional Pro **diwajibkan** mengikuti (sebagai peserta dan start) **lebih dari setengah** dari jumlah rangkaian serie Kejuaraan Nasional.
- 1.5** Kendaraan yang diperlombakan adalah kendaraan yang memenuhi kriteria sedan berbasis chasis monoque yang sesuai dengan persyaratan, Peraturan Teknik yang dikeluarkan oleh IMI.
- 1.6** Setiap kendaraan hanya dapat dipakai oleh **1 (satu)** orang Peserta .
- 1.7** Peserta PRO hanya diperbolehkan mengikuti kelas PRO dan Peserta ROOKIE diperbolehkan mengikuti kelas ROOKIE dalam setiap seri kejuaraan Nasional.
- 1.8** Selanjutnya bagi seluruh Peserta baik PRO dan ROOKIE, kendaraan yang digunakan pada saat start harus sesuai dengan waktu Peserta mendaftar, apabila kendaraan tersebut berbeda dengan apa yang didaftarkan maka Peserta tersebut akan dikenakan **sanksi pemecatan**.

BAB IV

PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING

1 PERSYARATAN PESERTA

1.1 PENDAFTAR.

1.1.1 Perlombaan ini terbuka bagi mereka yang telah memiliki SIM untuk kendaraan roda (empat) yang masih berlaku serta memiliki ***Kartu Tanda Anggota (KTA)***, Kartu Ijin Start (KIS) International atau Regional yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi atau IMI Pusat yang sesuai dengan Perlombaan ini.

1.1.2 Manager harus didaftarkan sebagai orang yang memiliki hak untuk mewakili pembalap.

1.2 PENJENJANGAN

1.2.1 Rookie adalah seluruh Peserta yang tidak tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di ***Buku Peraturan Drifting IMI 2019***.

1.2.2 Drift Star/Pemula adalah seluruh Peserta yang tidak tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di ***Buku Peraturan Drifting IMI 2019***.

1.2.3 Profesional (PRO) adalah Peserta yang telah tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di ***Buku Peraturan Drifting IMI 2019***.

1.2.4 Peserta lokal yang memiliki Competition Internasional License dianggap sebagai **PRO**.

1.2.5 Drifter PRO yang sudah tidak ikut kejuaraan selama 5 (Lima) tahun namanya akan dihilangkan dari daftar nama di buku IMI

1.3 BIAYA PENDAFTARAN

1.3.1 Biaya pendaftaran telah diatur di bab sebelumnya

2 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA

2.1 Pendaftar bertanggung jawab dan menjamin bahwa seluruh nama-nama yang didaftarkan akan mentaati hukum dan peraturan yang ada. Jika pendaftar berhalangan hadir baik secara perorangan maupun badan hukum, maka pendaftar wajib menunjuk wakilnya secara tertulis dengan disertai seluruh kekuasaan dari pendaftar.

- 2.2 Panitia Perlombaan akan memeriksa Dokumen pendaftar dan harus disampaikan pada saat pemeriksaan administrasi ini. Pemeriksaan juga meliputi dokumen Pendaftaran, Bukti Pembayaran, **SIM Nasional /Internasional, KIS, KTA, KTP yang masih berlaku dan** kendaraan yang akan dipakai oleh pendaftar. Pembalap yang masih dibawah umur (belum 17 tahun) harus melengkapi dengan surat izin orang tua **FORM IMI**.
- 2.3 Pendaftaran dianggap sah apabila formulir pendaftaran yang telah diisi dengan nama lengkap, data-data yang benar serta ditanda tangani oleh Peserta diatas materai secukupnya dan dikembalikan kepada Sekertariat Penyelenggara berikut pelunasan biaya pendaftaran dan melampirkan **2 (dua)** lembar pas photo terbaru.
- 2.4 Nama Peserta yang tertera di formulir pendaftaran harus sama dengan nama yang tertulis/ tertempel di kaca pintu belakang kanan-kiri dan kaca depan dan nama yang ada di KIS.
- 2.5 Setiap Peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran ini bertanggung jawab penuh yang seluas-luasnya atas kebenaran isi formulir yang Telah diisinya (**sanksi pemecatan**).
- 2.6 Peserta hanya dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti **satu kelas** dalam Perlombaan Drifting sesuai dengan peraturan Perlombaan .
- 2.7 Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran akan tetapi kemudian sebelum pelaksanaan Perlombaan , Peserta tersebut mengundurkan diri,maka uang pendaftarannya akan dikembalikan setelah di potong **25%**.
- 2.8 Biaya pendaftaran sudah termasuk biaya premi asuransi yang menjamin kepentingan Peserta untuk diri masing-masing maupun kewajiban pihak ketiga yang berlaku pada saat Perlombaan berlangsung.
- 2.9 Asuransi yang di keluarkan oleh Panitia Penyelenggara dengan alasan apapun,tidak boleh merugikan asuransi yang dibuat oleh Peserta .
- 2.10 Panitia Penyelenggara berhak menolak suatu pendaftaran tanpa wajib memberikan suatu alasan.
- 2.11 Setiap kendaran wajib untuk mengikuti scrutineering ini. Oleh karena itu kendaraan yang tidak mengikuti scrutineering **tidak diperbolehkan** untuk mengikuti kejuaraan drifting ini.

- 2.12** Bila saat scrutineering ternyata kendaraan tidak sesuai dengan teknis keselamatan, maka atas usul dari Petugas Pemeriksa dan disetujui oleh Pimpinan Perlombaan beserta Pengawas Perlombaan, kendaraan tersebut dapat mengikuti kejuaraan.
- 2.13** Pada saat Peserta telah lulus dari scruteneering maka panitia pelaksana akan memberikan tanda lulus scruteneering dan kartu identitas untuk setiap Peserta. Kartu ini wajib ditempelkan pada kendaraan berikut photo dari Peserta di tempat yang ditentukan oleh panitia, petugas scrutiner berhak memeriksa kendaraan pada saat Perlombaan berjalan.
- 2.14** Pendaftar harus menjamin bahwa seluruhnya sesuai dengan kondisi dan keabsahan serta keselamatan selama latihan dan Perlombaan. Dengan menghadirkan kendaraan untuk Pemeriksaan Teknis adalah merupakan pernyataan bahwa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran.
- 2.15** Selama Perlombaan Peserta atau orang lainnya yang membantu kendaraan yang terdaftar tidak terlepas dari tanggung jawab atas ketaatannya terhadap peraturan yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab pendaftar atau wakil yang ditunjuk.
- 2.16** Pendaftar, Mekanik atau Tamu harus setiap saat wajib mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan Panitia untuk yang bersangkutan. Tanda pengenal ini hanya berlaku untuk yang namanya tertera.
- 2.17** Peserta yang belum terdaftar dan belum lulus pemeriksaan administrasi dan teknis kendaraan tidak diperbolehkan mengikuti latihan bebas.
- 2.18** Pendaftar, Peserta, Mekanik, Manager, orang tua/wali Peserta atau tamu tidak diperkenankan bertindak tidak sopan, bertengkar atau melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Peserta, anggota team lain, maupun panitia. Peserta, manager dan team bertanggung jawab atas setiap insiden yang dilakukan oleh pihak ke-3 pendukung team tsb. Sanksi berupa skorsing dapat dijatuhkan pada Peserta, anggota team dll.
- 2.19** Nama dari Peserta **dengan warna Putih** harus terpasang pada kaca pintu belakang kiri kanan dan harus jelas terpasang. Nama yang tertera dikaca harus sama dengan nama yang tertulis di formulis pendaftaran. Dengan tinggi huruf

minimum 7 cm dan maksimum 8 cm. Artinya dia tidak lulus point 2.5

3 PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

- 3.1 Seluruh Pendaftar, Peserta atau pengurus yang ditunjuk **wajib** hadir pada tempat Pemeriksaan Administrasi **menyertakan KTA, KIS serta SIM yang masih berlaku** dan Scrutineering yang akan dilaksanakan sebelum latihan tidak resmi pertama atau ditentukan sesuai dengan jadwal Panitia. Drifter wajib datang.
- 3.2 Pendaftar dan entrant yang tidak melapor untuk pemeriksaan **tidak diijinkan** mengikuti latihan, QTT maupun Perlombaan .
- 3.3 Jadwal Pemeriksaan sesuai dengan Jadwal Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.
- 3.4 Peserta yang dipanggil nomornya disaat pemeriksaan dan tidak bisa hadir setelah **3 (Tiga) kali** panggilan maka Peserta tersebut akan kehilangan run.

4 PELAKSANAAN PERLOMBAAN KEJURNAS DRIFTING

- 4.1 Perlombaan Difting Nasional dilaksanakan di lintasan aspal dengan panjang dan Lebar nya disesuaikan dengan keadaan sirkuit yang tersedia dan atas persetujuan Pengawas Perlombaan dan Steward dengan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan.
- 4.2 Setiap Peserta diharuskan memakai **HELMET DOT atau SNELL** dan **SAFETY BELT** pada waktu Perlombaan . Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran tersebut terjadi.
- 4.3 Peserta dalam hari kualifikasi dan tandem **diwajibkan** mengenakan Racing Suits dan sepatu yang memenuhi standard.
- 4.4 Setiap Perlombaan kejurnas ini akan terdiri dari **1 (satu)** kali kualifikasi dengan **2 (dua) kali** Run, **32 (tiga puluh dua)** terbaik dari babak kualifikasi lanjut ke babak tandem.
- 4.5 Babak tandem akan menggunakan bracket 32 dan menggunakan system gugur, di babak tandem Peserta akan mendapatkan **2(dua)** kali Run, **1 (satu)** kali sebagai lead car dan **1(satu)** kali chase car.

- 4.6** Apabila Peserta tandem kurang dari 32 Peserta , tetap menggunakan braket 32 dan salah satu Peserta akan mendapatkan bye.
- 4.7** Pemenang pada babak tandem dinyatakan sebagai pemenang dalam kejuaraan drifting.
- 4.8** Peringkat 1 sampai dengan 32 dari babak kualifikasi mendapatkan point, penentuan point telah diatur di dalam peraturan ini.
- 4.9** Peringkat 1 sampai dengan 32 dari babak tandem mendapatkan point, penentuan point telah diatur di dalam peraturan ini.
- 4.10** Layout track beserta daftar Peserta , diberikan kepada Peserta pada hari H, paling lambat 3 jam sebelum latihan/babak kualifikasi dimulai.
- 4.11** Bentuk layout dalam kejuaraan drifting ini harus mempunyai minimum trak lurus **60 M** dari tikungan pertama, **4 corner**, menggunakan cone sebagai pembatas dan tetap berpedoman pada segi keamanan / kesehatan baik bagi Peserta maupun penonton.
- 4.12** Untuk menghafal route pada hari Perlombaan , Peserta tidak diperkenankan untuk mencoba route tersebut dengan memakai kendaraan bermotor / Bermesin ataupun baterai.
- 4.13** Peserta tidak dibenarkan mengikuti lebih dari **1 (satu)** kali dalam kelas yang sama, walaupun dengan kendaraan lain. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap Peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran terjadi.
- 4.14** Satu nomor start hanya untuk satu Peserta saja. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini pemecatan.
- 4.15** **Pada Kejurnas tahun 2019 ini, pada putaran pertama urutan no start 1 s/d 32 adalah berdasarkan rangking yang dibuat oleh Komisi Drifting IMI Pusat selanjutnya pada putaran kedua dan seterusnya, urutan no start 1 s/d 32 berdasarkan urutan rangking kejurnas (point sementara) dari putaran yang telah dilalui.**
- 4.16** Start dilakukan dengan posisi kendaraan berhenti dan mesin dalam kendaraan hidup (standing start), dan finish ketika melewati garis finish.
- 4.17** Seluruh Peserta harus mengikuti babak kualifikasi, 32 terbaik dari babak kualifikasi berhak mengikuti babak tandem.

- 4.18** Babak tandem battle adalah babak penyisihan satu lawan satu sesuai dengan braket yang sudah disusun berdasarkan hasil kualifikasi.
- 4.19** Ketika menjalani kualifikasi dan tandem, hanya Peserta pengemudi yang berada di dalam kendaraan (tidak diijinkan menggunakan petunjuk jalan/navigator). Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa **pemecatan**.
- 4.20** Pergantian / perubahan kendaraan hanya dilakukan sampai pada saat scrutineering. Penggantian kendaraan yang terpaksa dilakukan Peserta, misal; karena kendaraan mogok, dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum kualifikasi Heat 1 atas seijin Pimpinan Perlombaan dengan membayar denda yang besarnya ditentukan panitia dan kendaraan yang akan dipakai untuk berlomba harus menjalani scrutineering terlebih dahulu.
- 4.21** Penggantian kendaraan oleh Peserta pada saat babak kualifikasi dan babak tandem. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa **pemecatan** terhadap Peserta.
- 4.22** Hanya lintasan pacu yang diijinkan untuk dipakai pada latihan maupun Perlombaan.
- 4.23** Selama Perlombaan dan latihan, pembalap **dilarang** melakukan penambahan bahan bakar di areal pit lane. Panitia akan menyediakan tempat untuk menyediakan tempat pengisian bahan bakar.
- 4.24** Hanya Penambahan air dan penggantian ban yang diperkenankan di daerah clear area yang telah ditentukan oleh penyelenggara event.
- 4.25** Pada waktu pengisian bahan bakar, Pembalap harus menyediakan pemadam api yang bekerja dengan baik pada sisi kendaraannya.
- 4.26** Seluruh instruksi dari Petugas Marshall kepada Peserta, dilakukan dengan menggunakan bendera. Peserta dan seluruh timnya tidak diperkenankan menggunakan bendera, yang dianggap dapat menimbulkan salah pengertian terhadap Peserta yang lainnya.
- 4.27** Peserta dilarang untuk mengemudikan kendaraannya secara berlawanan arah dengan arah Perlombaan, terkecuali sangat diperlukan untuk memindahkan kendaraannya yang berada pada posisi bahaya. Kendaraan hanya dapat didorong untuk menghindari dari posisi yang berbahaya, sesuai dengan arahan dari petugas Marshall.

- 4.28** Peserta yang akan meninggalkan kendaraannya, harus meninggalkan kendaraannya dalam posisi persneling N (neutral). Kunci kontak tetap pada tempatnya dan dalam posisi unlock.
- 4.29** Pimpinan Perlombaan, Pengawas Perlombaan, dan petugas Medical, dapat meminta untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan, setiap waktu selama event berlangsung.
- 4.30** Untuk keselamatan bersama, Peserta dilarang melakukan gerakan **zig zag** selama berada didaerah sepanjang pit, keluar dari pit exit dan di trek (lintasan). Areal burn out di sediakan dan ditentukan lokasinya atas intruksi dari mashal.
- 4.31** Seluruh Peserta harus menjunjung tinggi sportifitas olah raga, etika dalam berlomba serta menomor satukan keselamatan bersama. Sanksi denda sebesar **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)** setiap kejadiannya dan/ atau **pemecatan**
- 4.32** Selama berada di lintasan balap, Peserta dilarang dengan sengaja menghentikan kendaraannya disepanjang lintasan/trek dengan alasan apapun juga dan atau untuk melakukan latihan Start. Sanksi berupa denda sebesar **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)**. Bila kendaraannya mogok, maka Peserta harus segera menepikan kendaraannya, sehingga kendaraannya dalam posisi aman.
- 4.33** Panitia pelaksana wajib memperlihatkan hasil kualifikasi pada papan pengumuman resmi setelah Peserta melakukan babak kualifikasi.
- 4.34** Pimpinan Perlombaan atas seijin Pengawas Perlombaan , bilamana dirasa perlu, dapat memerintahkan Peserta mengulangi start apabila terjadi kesalahan dalam proses start
- 4.35** Apabila Peserta tidak finish (DNF), yang dikarenakan kendaraan mogok atau hal lainnya, maka tidak berhak mendapatkan point kejuaraan.
- 4.36** Pengawas Perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan dapat menunda/memberhentikan Perlombaan sehubungan dengan Force Majeure dan keadaan-keadaan lain yang dapat mengancam keamanan / ketentraman Perlombaan .
- 4.37** ***Peserta mendapat nilai jika telah melewati garis finish pada setiap run yang di berikan.***

5 PROTES DAN BANDING

- 5.1** Protes jalannya Perlombaan harus diajukan tertulis sesuai dengan ketentuan yang tertera paling lambat 30 menit setelah selesainya 1(satu) heat/ macam ketangkasan.
- 5.2** Protes kesalahan dalam pengumpulan dan perhitungan waktu tempuh harus diajukan dalam waktu paling lambat 30 menit setelah hasil sementara diumumkan.
- 5.3 Protes mengenai kategori paling lambat 30 menit sebelum start** perlombaan, setelah panitia resmi mengeluarkan Daftar Peserta.
- 5.4** Protes harus secara tertulis, juga wajib disertai uang jaminan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dan diajukan kepada Pengawas Perlombaan melalui Pimpinan perlombaan. Protes diserahkan pada Sekretaris Perlombaan untuk diteruskan kepada Pimpinan Perlombaan. Jaminan ini tidak akan dikembalikan bila protes tersebut ditolak dan akan dikembalikan bila protesnya diterima.
- 5.5** Bila protes menuntut pembongkaran dan pemasangan kembali beberapa bagian dari kendaraan, pihak yang memprotes wajib menyerahkan uang jaminan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, (contohnya pembongkaran mesin atau bagian lainnya) serta bersedia menanggung biaya pembongkaran dan pemasangan kembali dengan membuat pernyataan tertulis apabila protes tidak dapat diterima. Apabila protes diterima, maka uang protes dan uang jaminan akan dikembalikan, adapun biaya Pembongkaran dan Pemasangan kembali menjadi beban pihak yang diprotes. Dan terhadap Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut ini akan diDiskualifikasi Peserta dapat mengajukan naik banding 48 Jam maksimal, atas keputusan hasil protes atau atas Keputusan Pengawas Perlombaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 / PNOKB 2018 dengan menyerahkan uang jaminan **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**
- 5.6** Satu protes yang diajukan hanya untuk satu masalah yang berlaku. Protes secara kolektif tidak berlaku.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2018 ps.57-ps.61 (Halaman Kuning)

BAB V

PERATURAN TEKNIK KENDARAAN DRIFTING

1 PERATURAN TEKNIK KENDARAAN PERLOMBAAN DRIFTING PRO, ROOKIE DAN DRIFTSTAR

- 1.1** Hanya Modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini, segala bentuk modifikasi lain yang tidak tertulis berarti tidak diijinkan.
- 1.2** Bagi Peserta yang terbukti melanggar peraturan Teknik ini akan diberikan sanksi berupa **DISKUALIFIKASI**, dan untuk semua point yang sudah dikumpulkan pada tahun yang berjalan sampai saat terjadinya kasus pelanggaran tsb, maka total point yang sudah didapatkan otomatis dihapus, dan Dilarang untuk mengikuti pada 2 putaran kedepan.
- 1.3** Kendaraan yang diperbolehkan dilombakan adalah yang dipasarkan kepada khalayak umum.
- 1.4** Jadwal Pemeriksaan Teknis akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia.
- 1.5** Seluruh kewajiban yang ditentukan oleh panitia, misalnya; nomor Peserta, iklan-iklan, dan lain-lain sudah harus terpasang sebelum Pemeriksaan Teknis ini dilakukan. Kendaraan yang tidak melakukan Pemeriksaan Teknis tidak diijinkan untuk mengikuti Perlombaan, QTT maupun latihan.
- 1.6** Barang-barang yang berstandar **FIA** adalah asli bukan barang imitasi.

2 PEMERIKSAAN TEKNIS DAN SAFETY

- 2.1** Pemeriksaan Teknis (Scrutineering) **wajib dilakukan** pada tanggal dan tempat yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia.
- 2.2** Peserta yang menghadirkan kendaraannya guna pemeriksaan teknis maupun administrasi berarti menyatakan bahwa ia telah mengetahui dan mengertisecara keseluruhan peraturan Perlombaan, sanksi-sanksi, jadwal dan lain-lainnya yang dikeluarkan oleh panitia untuk kepentingan Peserta.
- 2.3** Pemeriksaan Teknis sebelum Perlombaan dapat dilakukan terpisah atau bersamaan dengan Pemeriksaan Administrasi.

- 2.4 Pemeriksaan Teknis dapat dilakukan setiap saat tanpa menjelaskan alasannya dan keputusan ini sepenuhnya merupakan hak Panitia dan Pengawas Perlombaan .
- 2.5 Pemeriksaan kendaraan diluar jadwal yang telah ditentukan/dikeluarkan oleh Panitia akan dikenakan denda **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)** per kendaraan

3 **PERSYARATAN KENDARAAN PRO/ROOKIE/DRIFT STAR**

- 3.1 Kendaraan yang diperlombakan adalah kendaraan yang memenuhi kriteria sedan yang sesuai dengan persyaratan, Peraturan bidang Teknik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara
- 3.2 Modifikasi Mobil yang di bolehkan dalam kompetisi drifting Kelas **Pro** dan **Rookie** adalah :

A. Mesin bebas

B. Rem Bebas

C. Gearbox Bebas

D. Ban dan Velg

Ukuran Maximum ban adalah :

- i. Lebar ban bebas***
- ii. Ring bebas***
- iii. Profil bebas***
- iv. Lebar velg bebas***
- v. Menggunakan ban produksi dalam negeri dan di produksi secara masal berlogo "SNI"***

E. Body styling

- i. Material bebas, **KECUALI** Pintu driver **TIDAK BOLEH** menggunakan bahan **FIBER / SERAT PLASTIK**
- ii. Kaca **POLIKARBONAT / LEXAN** diperbolehkan untuk mengganti seluruh kaca kendaraan **KECUALI** Kaca depan.

F. Roll cage

- i. **MINIMUM BOLT-ON** dengan tatakan plat double dibawah maincage dan supir (foto TERLAMPIR)
- ii. Design minimum harus mengikuti standarisasi yang dikeluarkan buku ini (foto attached)
- iii. Mobil "OPEN TOP" harus mengikuti design Roll Cage sesuai dengan standarisasi dalam buku ini (foto attached)
- iv. Bahan dasar adalah pipa **SEAMLESS** dengan minimum diameter 38 mm

- v. Cross Bar "X" atau "F" WAJIB terpasang dikedua posisi pintu depan
- vi. Mobil dengan tangki belakang disarankan menggunakan pelindung tangki berupa rollcage samping.

3.3 Modifikasi Mobil yang di bolehkan dalam kompetisi drifting adalah

- Kelas **DRIFT STAR** adalah:

A. Mesin

- i. Engine tipe apapun dan modifikasi Mesin bebas kecuali penggunaan **NOS** dan **Water Injection / Methanol DILARANG**
- ii. Untuk seluruh tipe mesin PIPING bebas namun dari ***down pipe sampai ke pembuangan akhir dibelakang (wajib) diameter max 2.5 inch (lingkar luar) dan jumlah tabung maximum 40cm.***
- iii. **Mesin Turbo bebas.**



iv. Jika menggunakan External Wastegate pipa wastegate harus masuk ke kenalpot utama (2,5 inch)

- B. Rem Bebas**
- C. Gearbox** Harus menggunakan "**H**" pattern dengan **syncromesh**, namun ratio gigi bebas
- D. Ban dan Velg**
 - Ukuran Maximum ban adalah :
 - A. Lebar : 195**
 - B. Ring : 15**

- C. Profil bebas
- D. Lebar velg bebas
- E. *Menggunakan ban produksi dalam negeri dan di produksi secara masal berlogo "SNI"*
- E. **Body styling**
 - i. Material bebas, **KECUALI** Pintu driver **TIDAK BOLEH** menggunakan bahan **FIBER / SERAT PLASTIK**
 - ii. Kaca **POLIKARBONAT** diperbolehkan untuk mengganti seluruh kaca kendaraan **KECUALI** Kaca depan.
- F. Roll cage
 - I. Rollcage mengikuti peraturan Teknik Keselamatan Perlombaan Mobil IMI atau sesuai dengan tingkat kejuaraan yang lebih tinggi. (lihat halaman hijau)
 - II. Mobil "OPEN TOP" harus mengikuti design Roll Cage sesuai dengan standarisasi dalam buku ini (foto attached)
 - III. Cross Bar "X" atau "F" **WAJIB** terpasang dikedua posisi pintu depan
 - IV. Mobil dengan tangki belakang disarankan menggunakan pelindung tangki berupa rollcage samping.
 - V. Peserta diperbolehkan menggunakan **DRIVER SIDE BAR** saja dengan ketentuan:
Mesin maksimal 2000cc, tidak boleh turbo, NOS dan **Water Injection / Methanol DILARANG**
- 3.4 Kendaraan Wajib menggunakan 2 (dua) buah Safety belt minimum 4 titik 3 inch dengan minimum titik jangkar 4 titik.
- 3.5 Setiap kendaraan diwajibkan memasang **ROLL CAGE** minimum 6 titik dengan Cross Bar 'X' disisi pintu maupun penumpang depan dan diperbolehkan menembuskan rollcage ke suspensi support depan dengan alasan keselamatan.
- 3.6 Wajib ada 2 bangku yang terpasang didalam mobil.
- 3.7 Bangku pengemudi diwajibkan memakai jenis bucket seat dan berstandar FIA dan bangku penumpang disarankan memakai Bucket seat namun minimum memakai bangku stardard.
- 3.8 Bangku kendaraan diwajibkan menggunakan fix braket tanpa mekanisme geser maju mundur aslinya mobil kecuali bangku penumpang.
- 3.9 **Bonnet pin harus terpasang dan sistem pengait standard dilepas. Bonnet pin tidak boleh mempergunakan jenis**

Flushed (aerocatctch/ Disanko) dan harus menggunakan produk original.Pemasngan pada kap mesin Fiber harus menggunakan plat besi/ aluminium untuk memperkuat struktur.

- 3.10** Diwajibkan memasang Towing eye/strap dibagian depan dan belakang disetiap kendaraan.
- 3.11** Keadaan ban yang sesuai adalah keadaan ban yang layak pakai.
- 3.12** Wajib menggunakan ban jalanan. ban full slick tidak diperbolehkan.
- 3.13** Sistem Kaki-kaki / sistem suspensi kendaran diwajibkan dalam kondisi baik.
- 3.14** Sistem rem kendaran diwajibkan dalam kondisi baik.
- 3.15** Hanya air biasa yang diperbolehkan diisi kedalam radiator. Radiator Coolant **tidak diperbolehkan** dengan alasan keselamatan
- 3.16** **Wajib** menyediakan minimal **1 (Satu)** buah pemadam api yang bekerja dengan baik dan kapasitas minimal masing-masing **2,5 Kg** di dalam kabin dengan posisi yang mudah dijangkau (disarankan di posisi kaki penumpang depan). dengan posisi horizontal terhadap lantai kabin.
- 3.17** Kendaraan harus menggunakan engine **CUT OFF** dengan tujuan memutuskan aliran listrik utama kendaraan. Titik engine cut off harus ada di luar dan di dalam kendaraan.
- 3.18** Diwajibkan untuk memasang brake lamp depan dan belakang.
- 3.19** Kendaraan diwajibkan menggunakan tutup aki berbahan teflon.
- 3.20** **Bonnet pin** harus terpasang dan sistem pengait standard ditinggalkan.
- 3.21** **Fungsi lampu standard harus berjalan dengan baik. lampu rem wajib berwarna merah / standard.**
- 3.22** Tidak diperkenankan untuk memasang aksesoris yang dapat mengganggu Peserta lain.
- 3.23** Untuk mobil hatchback yang menggunakan tangki dalam harus dibuatkan sekat pemisah antara kabin dalam dan tangki tersebut.
- 3.24** Selang bensin dianjurkan di luar kabin.
- 3.25** Pada mobil Drifting tidak diperkenankan memasang sticker yang sama dengan panitia mis: fast doctor, safety car, course marshall dan lain sebagainya. (sanksi tidak diperbolehkan mengikuti qtt/race).

3.26 Nama dari Peserta **dengan warna Putih** harus terpasang pada kaca pintu belakang kiri kanan dan harus jelas terpasang. Nama yang tertera dikaca harus sama dengan nama yang tertulis di formulir pendaftaran. Dengan tinggi huruf minimum 7 cm dan maksimum 8 cm.

4 KETENTUAN SAFETY PESERTA

- 4.1 Peserta wajib menggunakan Helm full face dengan minimum sertifikasi *SNI, SNEIL, DOT dengan pengunci helm D-ring* dan diverifikasi oleh petugas Scrutineering.**
- 4.2 Peserta wajib menggunakan Sepatu balap atau sepatu lainnya yang sejenis / (Sepatu kets beralas tipis).**
- 4.3 Peserta wajib menggunakan Sarung Tangan dengan bahan yang elastis dan tidak licin.**
- 4.4 Peserta diwajibkan menggunakan Baju Balap / Racing Suits walaupun tidak bersertifikasi **FIA**.**
- 4.5 Peserta yang melanggar aturan kejuaraan DRIFTSTAR dikenakan sanksi disiplin dengan hukuman sampai tidak akan boleh mengikuti kejurnas drift atau perlombaan drift lainnya, sesuai aturan IMI.**
- 4.6 Peserta di sarankan menggunakan *HANS (Head And Neck Support)*.**

5 PERATURAN TAMBAHAN

- 5.1** Setiap kendaraan yang telah mendapatkan tanda Lulus Scrutineering, jika dibongkar/diubah yang menyebabkan perubahan pada keselamatan kendaraan atau menimbulkan pertanyaan atas keabsahan, atau terlibat kecelakaan, wajib menyampaikan permohonan ulang Pemeriksaan Teknis dan persetujuan dari petugas **Scrutineering**.
- 5.2** Setiap kendaraan dapat dilarang ikut Perlombaan dengan alasan keselamatan oleh Pimpinan Perlombaan .
- 5.3** Pimpinan Perlombaan dapat meminta kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk berhenti guna Pemeriksaan Teknis kembali atas kendaraannya dan Pemeriksaan Medis atas Peserta nya. Hasil Pemeriksaan Teknis ini akan diserahkan kepada Pengawas Perlombaan .
- 5.4** Pengawas Perlombaan dan Petugas Pemeriksa Teknis dapat melakukan hal- hal sebagai berikut:
 - 5.4.1** Memeriksa kondisi keabsahan dari kendaraan ataupun Peserta setiap saat. Kecuali dalam keadaan diluar kekuasaan (force majeure), Peserta disarankan untuk hal ini, waktu dan tempat untuk pemeriksaan tidak dengan kemufakatan atas keikutsertaan Peserta dan kendaraannya pada Perlombaan ini.

- 5.4.2** Meminta kepada Peserta waktu pemeriksaan agar kendaraan dibongkar oleh Peserta guna memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 5.4.3** Kendaraan akan diperiksa sesudah menyelesaikan setiap kejuaraan

BAB VI

KODE ETIK & PERILAKU DI LINTASAN DRIFTING

1 KODE ETIK DAN PERILAKU PESERTA

- 1.1** Peserta yang mengikuti Perlombaan Drifting Dilarang keras Mengonsumsi Minuman, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut.
- 1.2** Peserta yang mengikuti Perlombaan Drifting Dilarang keras Mengonsumsi Narkoba, Sanksi Hukuman atas pelanggaran Peraturan ini adalah Peserta tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 3 (tiga) tahun dan IMI Pusat akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan selanjutnya.
- 1.3** Peserta yang mengalami sakit (masih dalam perawatan dokter), Hamil, Wajib memberitahukan kepada Panitia dan membuat surat pernyataan kepada panitia, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut.
- 1.4** **Peserta yang mengundurkan diri sebelum perlombaan berakhir wajib memberi tahu Panitia dengan mengisi formulir Pemberitahuan Pengunduran Diri Dari Perlombaan (Lampiran 9, buku ini)**
- 1.5** Dengan turut sertanya Peserta dalam acara ini maka secara sadar tunduk pada semua ketentuan dan syarat yang tertera dalam peraturan Perlombaan ini serta peraturan tambahan maupun ketentuan-ketentuan yang diberikan Panitia.
- 1.6** Semua Peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang peraturan Perlombaan ini serta peraturan tambahannya.
- 1.7** Peserta sebagai olahragawan harus bersifat sportif sebelum / sesudah maupun selama Perlombaan berlangsung dan Panitia berhak untuk memecat setiap Peserta bagi Peserta yang bertindak kurang sportif.
- 1.8** Peserta bertanggung jawab atas musibah yang dialaminya selama berlomba termasuk akibat dan kerugian yang ditimbulkan selama berlomba terhadap pihak ketiga diluar batasan asuransi yang diberikan/disediakan dengan Perlombaan ini.
- 1.9** Peserta tidak akan melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap panitia mengenai akibat dari dan berhubungan dengan Perlombaan .

2 KODE ETIK PESERTA DAN ENTRANT DALAM TRACK

- 2.1** Tingkah laku Peserta yang dapat dianggap membahayakan:
- Melakukan benturan/senggolan yang berulang kali dengan kendaraan yang lain.
 - Memaksa kendaraan lain keluar dari track.
 - Melakukan blocking terhadap kendaraan lain ataupun merubah line secara tiba-tiba (**sanksi pemecatan**).
 - Mengganggu kendaraan lain secara tidak fair ketika **dalam proses** start tandem.
 - Menabrak kendaraan lain dari belakang sampai menyebabkan kendaraan tsb langsung kehilangan line.
 - Melakukan bloking. Kejadian ini dapat dianggap sebagai kejadian yang berpotensi membahayakan (dangerous behavior), meskipun tidak terjadi benturan.
- 2.2** Racing accident lainnya yang tidak termasuk adalah:
- Apabila kejadian (spin or crashes) yang terjadi ditrack merupakan kejadian kesalahan sendiri.
 - Jika posisi dari kendaraan yang menyebabkan "kerugian" berada dibelakang kendaraan lainnya, maka akan dianggap sebagai penyebab kecelakaan.
- 2.3** Saat di trek, Peserta **TIDAK DIPERBOLEHKAN** melakukan kontak fisik dengan Peserta lain dari arah belakang dengan alasan apa pun.
- 2.4** Sanksi selain diskualifikasi, akan dijatuhkan oleh penyelenggara berdasarkan masukan dari Pengawas Perlombaan yang bertugas saat insiden terjadi.
- 2.5** Peserta, Penanggung Jawab Entrant dan Manager akan diskualifikasi apabila melakukan tindakan penyuapan.
- 2.6** Peserta bertanggung jawab yang seluas luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul yang diakibatkan oleh dirinya sendiri ataupun anggota timnya.

3 KODE ETIK DAN PERILAKU PIMPINAN PERLOMBAAN DAN JURI

- 3.1** Pimpinan Perlombaan dan Jury harus bersikap netral.
- 3.2** Pimpinan Perlombaan dan Jury terbukti merima suap berupa uang atau barang dari salah satu Peserta, maka IMI Pusat akan memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif, dan akan ditentukan IMI pusat berdasarkan Peraturan Organisasi
- 3.3** Pimpinan Perlombaan dan Jury terbukti mengkonsumsi alkohol saat melakukan tugas, maka IMI Pusat akan

memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan akan ditentukan IMI Pusat berdasarkan Peraturan Organisasi

3.4 Pimpinan Perlombaan dan Jury terbukti mengkonsumsi Narkoba saat melakukan tugas, maka IMI Pusat akan memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selamanya. IMI Pusat akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan selanjutnya.

3.5 Pimpinan Perlombaan dan Jury terlibat dalam kontak fisik dengan Peserta atau penonton saat melakukan tugas, maka IMI Pusat akan memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan akan ditentukan IMI Pusat berdasarkan Peraturan Organisasi

4 KODE ETIK DAN PERILAKU PANITIA PENYELENGGARA

4.1 Panitia penyelenggara harus bersikap netral.

4.2 Panitia Penyelenggara terbukti menerima suap berupa uang atau barang dari salah satu Peserta, maka IMI Pusat akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan otomotif dan akan ditentukan IMI Pusat berdasarkan Peraturan Organisasi

4.3 Panitia Penyelenggara mengkonsumsi alkohol saat melakukan tugas, maka IMI Pusat akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan dan akan ditentukan IMI Pusat berdasarkan Peraturan Organisasi

4.4 Panitia Penyelenggara terbukti mengkonsumsi Narkoba saat melakukan tugas, maka IMI Pusat akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selamanya. IMI Pusat akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan selanjutnya.

4.5 Pimpinan Perlombaan dan Jury terlibat dalam kontak fisik dengan Peserta atau penonton saat melakukan tugas, maka IMI Pusat akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan dan akan ditentukan IMI Pusat berdasarkan Peraturan Organisasi

LAMPIRAN 1

KOMISI DRIFTING

Ketua Komisi Drifting: Gulam Dwialam dengan Anggota Komisi Drifting periode 2018 -2020, terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Adityo DP | Sekretaris |
| 2. Lucky Reza | Anggota |
| 3. Adwitya Amandio | Anggota |
| 4. Dean Zen | Anggota |
| 5. Dika CH. | Anggota |
| 6. Yudha Resigama Anggoro | Anggota |
| 7. Rheinadi Arinton | Anggota |

Komisi Drifting bertugas memberi masukan pada IMI PUSAT untuk segala hal yang berhubungan dengan Drifting, antara lain:

1. Kalender Kejurnas Drifting
2. Perubahan- perubahan Peraturan
3. Pemeriksaan persiapan Penyelenggaraan
4. Pengusulan nama Pengawas Perlombaan
5. Evaluasi Penyelenggaraan

Untuk itu dalam satu tahun Komisi menyelenggarakan rapat setelah penunjukan Komisi, sebelum dan/atau setelah satu penyelenggaraan Kejurnas Drifting, sebelum Rakernas/ Munas IMI.

Segala saran/usulan perubahan atau penambahan peraturan yang diinginkan oleh pribadi-pribadi, peserta, asosiasi, klub, wartawan dan lain-lain, dapat dilakukan melalui dua jalur:

1. Dibuat tertulis/surat dari masing-masing klub kepada Pengurus Daerah-nya yang kemudian akan diteruskan kepada IMI PUSAT
2. Dibuat tertulis atau surat kepada anggota komisi

Surat usulan tersebut akan dibahas pada bulan **September** oleh komisi apakah diterima atau tidak. Usulan yang diterima akan diajukan kepada IMI PUSAT untuk dibahas **pada Rakornis bulan Oktober** dan akan diberlakukan pada Kejuaraan Nasional pada tahun berikutnya, setelah disetujui dalam Rakernas.

LAMPIRAN 2

KALENDER KEJUARAAN NASIONAL DRIFTING 2019

PUTARAN	LOKASI	TANGGAL
1	DKI JAKARTA	5 MEI 2019
2	BANTEN	21 JULI 2019
3	JAWA BARAT	22 SEPTEMBER 2019
4	DKI JAKARTA	20 OKTOBER 2019
5	BANTEN	1 DESEMBER 2019

LAMPIRAN 3

PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

Peraturan Pelengkap Perlombaan dicetak pada kertas putih (HVS), dengan ukuran A5 (A4 dilipat).

Dapat dipublish melalui website, sebelum lengkap dengan judul: Draft Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Peraturan Pelengkap Perlombaan lengkap bila sudah tercantum SR IMI Provinsi dan SK IMI Pusat (untuk Kejurnas)

Menyusun Peraturan Pelengkapan Perlombaan dengan nomer Pasal dan Judul yang sesuai dengan isi dibawah ini, sedangkan Sub Pasal disesuaikan dengan keadaan masing-masing Jenis Perlombaannya

ISI PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

- **Halaman Depan:** Nama Event, Alamat Sekretariat, lengkap dengan alamat email dan website, Logo IMI, Logo Kejurnas
- **Halaman Kedua:** PENGANTAR antara lain seperti berikut :
Perlombaan ini dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan International Sporting Code beserta seluruh lampirannya, Peraturan Kejuaraan FIA, Peraturan olahraga IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan, Perbaikan, tambahan dan atau perubahan-perubahan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan ini akan diumumkan hanya melalui Bulletin yang diterbitkan oleh Panitia atau Pengawas Perlombaan.
Bila terjadi perbedaan interpretasi pada isi Peraturan Pelengkap Perlombaan ini, maka yang berlaku adalah salinan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 1. Program / Jadwal

Dibuat Tabel dengan Tanggal – Waktu – Acara – Lokasi

1.1 Sebelum Minggu event

- Pembukaan Pendaftaran
- Papan Pengumuman Resmi /Official Notice Board
- Penerbitan buku Peraturan Pelengkap Perlombaan

1.2. Di Minggu event

- Pembukaan Headquarters
- Melengkapi Pendaftaran & Pemeriksaan Administrasi
- Penutupan Pendaftaran
- Pendaftaran Media
- Ruang Media dibuka
- Latihan / Survey / Shakedown
- Scrutinering
- Rapat Pertama Pengawas Perlombaan
- Entry List
- Briefing Peserta
- Pre- event Pres Convrence

- Upacara Pembukaan
- Perlombaan Hari Pertama
- Hasil Sementara Hari Pertama
- Perlombaan Hari Kedua
- Hasil Sementara Keseluruhan (Provisional Results)
- Hasil Akhir (Final Results)
- Post-Event Press Conference
- Headquarters ditutup

Pasal 2. Penjelasan Perlombaan & Organisasi

- 1.1** Nama, Tempat, Waktu, Status Perlombaan
- 1.2** Gelar Kejuaraan Nasional yang diperebutkan
- 1.3** Nama Penyelenggara
- 1.4** Alamat dan Detail kontak Sekretariat
- 1.5** Panitia Pelindung
- 1.6** Panitia Penasehat
- 1.7** Panitia Penyelenggara
- 1.8** Pengawas Perlombaan
- 1.9** IMI Delegate
- 1.10** Panitia Pelaksana Perlombaan
- 1.11** Permukaan Lintasan
- 1.12** Lokasi Sekretariat /Headquarters

Pasal 3. Pendaftaran

- 1.1** Pembukaan & Penutupan Pendaftaran
- 1.2** Prosedur Pendaftaran
- 1.3** Kelas yang diperlombakan
- 1.4** Peserta & batas Jumlah Peserta yang diterima
- 1.5** Detail Biaya Pendaftaran
- 1.6** Pengembalian Pendaftaran

Pasal 4. Asuransi & PKBP

- 4.1** Uraian Pertanggungjawaban Suransi, untuk siapa, nama Perusahaan Asuransi
- 4.2** Ketentuan PKBP

Pasal 5. Iklan & Tanda Pengenal

- 5.1** Iklan Panitia
- 5.2** Iklan yang dilarang
- 5.3** Nomer Start & Pengenal Kendaraan

Pasal 6. Ban

- 6.1** Ban yang dilarang
- 6.2** Ban yang diperbolehkan
- 6.3** Ban untuk Latihan / Survey
- 6.4** Lain-lain mengenai Ban

Pasal 7. Bahan Bakar

- 7.1** Ketentuan Bahan Bakar yang diperbolehkan

7.2 Panitia menyiapkan Bahan Bakar

7.3 Lain-lain mengenai Bahan Bakar

Pasal 8. Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.1 Pendaftaran Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.2 Jadwal Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.3 Ketentuan Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.4 Lain-lain mengenai Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

Pasal 9. Pemeriksaan Administrasi

9.1 Dokumen yang harus disiapkan

9.2 Waktu & Tempat Pemeriksaan

Pasal 10. Scrutineering & Pemberian Tanda Segel

10.1 Ketentuan khusus bila ada

10.2 Yang harus disiapkan

10.3 Waktu & Tempat Scrutineering

Pasal 11. Jalannya Perlombaan

11.1 Upacara Pembukaan

11.2 Jadwal Perlombaan

11.3 Tata cara Perlombaan

11.4 Timing System

11.5 Time Card

11.6 Petugas & Atribut

11.7 Hasil Sementara

11.8 Hasil Akhir

11.9 Lain-lain mengenai jalanya Perlombaan

11.10 Upacara Finish / Pembagian Hadiah

Pasal 12. Parc Ferme dan Scrutinering Akhir

12.1 Waktu & Tempat Parc Ferme Akhir

12.2 Waktu & Tempat Scrutineering Akhir

12.3 Ketentuan Scrutineering Akhir

Pasal 13. Hadiah

13.1 Waktu & Tempat penyerahan Hadiah

13.2 Daftar Piala Kejuaraan & Hadiah

13.3 Ketentuan Hadiah

Pasal 14. Protes & Banding

14.1 Ketentuan & besar Biaya Protes

14.2 Ketentuan & besar Biaya Banding

LAMPIRAN 4
DAFTAR DRIFTER PRO IMI 2019

1. **Alinka Hardianti**
2. **Abdul Azis**
3. **Adwitya Amandio**
4. **Akbar Rais**
5. ***Allen Yong***
6. **Bimo Andotama**
7. **Danny Ferdito**
8. **Demas Agil**
9. **Dika CH**
10. **Dipo Dwiki**
11. **Evan Shih Pratama**
12. **Ikhsan Utama**
13. **Lucky Reza**
14. **M. Farhan Maulana**
15. **M. Irdam Ruchdiansyah**
16. **Regi Fiandisa**
17. **Rocca J. Schwarze**
18. **Rio Saputro**
19. ***Valentino Ratulangi***
20. **Wahyu Kumoro (Mimo)**
21. **Zharfan Rahmadi**

Under Inspection:

1. **Chandra Kenzo**
2. **Reindy Riupassa**

LAMPIRAN 5

Catatan : BULETIN dicopy dengan kertas berwarna Kuning, ukuran A4

Logo Event



Tanggal :
Hal : BULETIN No...

Jam :
Dok. No : .../Buletin/DR-Put ... / 2017

Dari : Pimpinan Perlombaan & / Pengawas Perlombaan
Kepada : Peserta, Entrant & Manager
Halaman : Lampiran :

Pimpinan Perlombaan

Menyetujui
PengawasPerlombaan

Ketua

Anaqota

Anaqota

LAMPIRAN 6

FORMULIR PROTES

Kepada: **Pengawas Perlombaan**
melalui
Pimpinan Perlombaan

Diambil Jam	:	
Diserahkan Jam	:	
Finish resmi Jam	:	
<i>(diisi oleh petugas)</i>		

Dh,
Bersama ini saya

Nama: _____ **No.Start** _____

Mengajukan protes untuk Heat: Perihal: _____

Bilakurang dapat dilanjutkan pada lembar terpisah

Tanggal :.../.../....


Hormat saya,

(Tanda Tangan & Nama)

Uang Protes diterima:			
Sebesar	:	Rp.1.000.000,-	(satu juta rupiah)
Nama	:		<i>(Tanda Tangan)</i>
Jabatan	:		
Tanggal/Jam	:	.../.../.... :...	

Keputusan Pengawas sesuai: No:..../Kep.Protes/SoM/DR-Putaran..../..../2019

DITOLAK / DITERIMA



(*Core yang tidak diputuskan) Tanda Terima Protes dan Uang Protes <i>(Mohon kembalikan bukti ini untuk mengambil uang protes bila Protes diterima)</i>			
Uang diterima	Rp.1.000.000,-	(satu juta rupiah)	<i>(Tanda Tangan saat menerima Protes)</i>
Nama			
Jabatan			
Tanggal /Jam/...../.....:.....	

LAMPIRAN 7

KEPUTUSAN PROTES

No:..../Kep.Protes/SoM/DR-Putaran...../2019

Keputusan Pengawas Perlombaan atas Protes Peserta:

No.Start

Nama:

.....

Setelah mendengar segala penjelasan-penjelasan dan mempertimbangkan protes tersebut, Pengawas Perlombaan dengan ini memutuskan sbb:

KEPUTUSAN : DITOLAK / DITERIMA

Dengan Alasan / Dasar Pertimbangan:

1

2

3

Ditetakandi:

Tanggal:/..../..... Jam:.....:.....

Pengawas Perlombaan :

Mengetahui,

Ketua

Anggota

Anggota

COC

LAMPIRAN 8



PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI DARI PERLOMBAAN

Catatan: Formulir ini harus langsung diisi lengkap oleh Peserta dan Panitia, tidak boleh ditunda.

Nama Driver: _____ No Start : _____

Kelas : _____

Tanggal : _____ Jam : _____

Alasan Pengunduran Diri : _____

Apakah ada Crew yang cedera?

Dimana dapat dihubungi :

Tanda Tangan Driver / Penanggung Jawab Entrant / Manager: _____

Tanda Terima

(Ditandatangani Panitia sebagai Tanda Terima Pemberitahuan Pengunduran Diri)

Nama Driver: _____ No. Start: _____

Tanggal : _____ Jam : _____

Saya menerima Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Peserta tersebut

Tanda Tangan : _____

Nama Panitia : _____

Jabatan Panitia : _____

LAMPIRAN 9
SKEMA BRAKET 32 TANDEM

